



**P U T U S A N**

**Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **NORDIN Alias UDIN Bin ALI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandai Besi RT.04 Desa Sungai  
Pinang Kecamatan Daha Selatan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi  
Kalimantan Selatan atau Jalan Dimbak  
RT.09 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan  
Melak Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, memelihara, dan meningkatkan kualitas putusan, dengan tetap mengutamakan keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kutai Barat. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 104/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 104/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 19 Agustus 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 September 2019, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Nordin Alias Udin Bin Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) keping Carnophen atau sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir;



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri 4 (empat) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri 1 (satu) lembar;

**Seluruhnya dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penasihat Hukum terdakwa memohon supaya Majelis Hakim mengurangi hukuman terdakwa karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 31 Juli 2019, No. Reg. Perkara : PDM-65/O.4.19/Enz.2/07/2019, yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa NORDIN als UDIN bin ALI (alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.40 wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Jalan Dimbak RT. 09 Kamp. Melak Ilir Kec.Melak Kab Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*



sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 maret 2019 sekira jam 01.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kerja beralamatkan di kamp. Melak Ilir saat itu saksi HERMAN bin PERSUNI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ketempat kerja Terdakwa dan saat itu langsung menawarkan obat keras yang diduga jenis carnopen dengan berkata "MAU OBAT KAH UNTUK MERINGANKAN ASAM URAT" kemudian Terdakwa menjawab "IYA SAYA MAU" kemudian saksi HERMAN bin PERSUNI langsung memberikan obat keras yang diduga Jenis carnopen kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kepeng yang berisikan masing-masingnya 10 (sepuluh) butir perkepengnya sehingga totalnya 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi HERMAN bin PERSUNI mengatakan "ITU HARGANYA Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) PERKEPENGNYA" Kemudian Terdakwa menjawab "IYA TAPI NANTI DULU UANGNYA SOALNYA SAYA BELUM GAJIAN" Kemudian saksi HERMAN bin PERSUNI mengatakan "IYA" Kemudian Terdakwa langsung menerima obat keras yang diduga jenis Carnopen yang berjumlah 20 (dua puluh) kepeng yang berisikan 200 (dua ratus butir) tersebut menggunakan tangan kanan juga, selanjutnya saksi HERMAN bin PERSUNI langsung pergi meninggalkan tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut diatas meja yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pada hari rabu tanggal 27 maret 2019 sekira jam 19.00 wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, saksi MASDI mendatangi rumah terdakwa sambil berkata "ADA BARANG KAH JULAK" Kemudian Terdakwa menjawab "IYA ADA KARENA KEMARIN ADA ORANG YANG ANTARKAN OBAT CARNOPEN, KAMU MAU BERAPA KEPENG" Kemudian saksi MASDI menjawab "SAYA MAU 9 (SEMBILAN) KEPENG, HARGANYA BERAPA JULAK" kemudian Terdakwa menjawab "PERKEPENGNYA Rp. 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) JADI SEMUANYA Rp. 450.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" Kemudian saksi MASDI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan



kanan dan saat itu Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan juga kemudian Terdakwa langsung memberikan 9 (sembilan) kepeng obat keras yang diduga jenis Carnopen kepada saksi MASDI dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi MASDI dengan menggunakan tangan kanan juga, kemudian untuk 5 (lima) kepeng obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa dan selanjutnya masih tersisa 6 (enam) kepeng namun untuk yang satu kepengnya Terdakwa makan lagi 2 (satu) butir sehingga tersisa 58 butir, Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.40 wita saat itu tiba-tiba saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya merupakan anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli obat keras yang diduga jenis carnopen mendatangi rumah terdakwa dan saat itu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, salah satu anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "MANA BARANGMU" kemudian Terdakwa langsung menunjukkan 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis obat carnopen yang saat itu berada di dalam lemari yang berada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG mengambil 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis obat carnopen tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke polres kutai barat guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli obat keras yang diduga jenis carnopen tersebut dari saksi HERMAN bin PERSUNI adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 114/11092.00/IV/2019 tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK.P.82270 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa NORDIN als UDIN bin ALI (alm) diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) kepeng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Keras Jenis Carnopen tersebut memiliki berat bersih 43,5 (empat puluh tiga koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0088 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat cembung warna putih tanda ZENITH di satu sisi dan garis tengah di sisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Asam Mefenamat = positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Asam Mefenamat termasuk dalam jenis obat keras yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0088 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung Asam Mefenamat yang termasuk obat tanpa ijin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3999 dan obat tersebut termasuk dalam obat golongan daftar G dan memerlukan ijin edar;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras yang diduga jenis carnopen tersebut kepada saksi MASDI tanpa mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

----- Perbuatan terdakwa NORDIN als UDIN bin ALI (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa NORDIN als UDIN bin ALI (alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.40 wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Jalan Dimbak RT. 09 Kamp. Melak Ilir Kec.Melak Kab Kutai Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akurasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.40 wita saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya merupakan anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli obat keras yang diduga jenis Carnopen kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, setibanya saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG di rumah terdakwa, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, salah satu anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa “MANA BARANGMU” kemudian Terdakwa langsung menunjukkan 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis obat carnopen yang saat itu berada di dalam lemari yang berada didalam kamar Terdakwa selanjutnya saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG mengambil 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis obat carnopen tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa kepolres kutai barat guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat keras yang diduga jenis carnopen tersebut pada hari Senin tanggal 25 maret 2019 sekira jam 01.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kerja beralamatkan di kamp. Melak Ilir saat itu saksi HERMAN bin PERSUNI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ketempat kerja Terdakwa dan saat itu langsung menawarkan obat keras yang diduga jenis carnopen dengan berkata “MAU OBAT KAH UNTUK MERINGANKAN ASAM URAT” kemudian Terdakwa menjawab “IYA SAYA MAU” kemudian saksi HERMAN bin PERSUNI langsung memberikan obat keras yang



diduga Jenis carnopen kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kepeng yang berisikan masing-masingnya 10 (sepuluh) butir perkepengnya sehingga totalnya 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi HERMAN bin PERSUNI mengatakan "ITU HARGANYA Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) PERKEPENGNYA" Kemudian Terdakwa menjawab "IYA TAPI NANTI DULU UANGNYA SOALNYA SAYA BELUM GAJIAN" Kemudian saksi HERMAN bin PERSUNI mengatakan "IYA" Selanjutnya Terdakwa langsung menerima obat keras yang diduga jenis carnopen yang berjumlah 20 (dua puluh) kepeng yang berisikan 200 (dua ratus butir) tersebut menggunakan tangan kanan juga, selanjutnya saksi HERMAN bin PERSUNI langsung pergi meninggalkan tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Pada hari rabu tanggal 27 maret 2019 sekira jam 19.00 wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, saksi MASDI mendatangi rumah terdakwa sambil berkata "ADA BARANG KAH JULAK" Kemudian Terdakwa menjawab "IYA ADA KARENA KEMARIN ADA ORANG YANG ANTARKAN OBAT CARNOPEN, KAMU MAU BERAPA KEPENG" Kemudian saksi MASDI menjawab "SAYA MAU 9 (SEMBILAN) KEPENG, HARGANYA BERAPA JULAK" kemudian Terdakwa menjawab "PERKEPENGNYA Rp. 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) JADI SEMUANYA Rp. 450.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" Kemudian saksi MASDI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan juga, kemudian Terdakwa langsung memberikan 9 (sembilan) kepeng obat keras yang diduga jenis Carnopen kepada saksi MASDI dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi MASDI dengan menggunakan tangan kanan juga, kemudian untuk 5 (lima) kepeng obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa dan selanjutnya masih tersisa 6 (enam) kepeng namun untuk yang satu kepengnya Terdakwa makan lagi 2 (satu) butir sehingga tersisa 58 butir obat keras yang diduga jenis carnopen;





- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut dari saksi HERMAN bin PERSUNI adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 114/11092.00/IV/2019 tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK.P.82270 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa NORDIN als UDIN bin ALI (alm) diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) kepeng Obat Keras Jenis Carnopen tersebut memiliki berat bersih 43,5 (empat puluh tiga koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0088 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat cembung warna putih tanda ZENITH di satu sisi dan garis tengah di sisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Asam Mefenamat = positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Asam Mefenamat termasuk dalam jenis obat keras yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0088 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung Asam Mefenamat yang termasuk obat tanpa ijin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3999 dan obat tersebut termasuk dalam obat golongan daftar G dan memerlukan ijin edar;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut kepada saksi MASDI tanpa mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa perbuatan ia terdakwa NORDIN als UDIN bin ALI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

**1. ROYFUL S MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 18.40 Wita di pinggir jalan dimbak RT 09 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Nurdin sedang memiliki dan memperjual belikan obat Carnophen, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefteuw langsung melakukan penyelidikan di daerah dimbak RT.09 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di daerah dimbak RT.09 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefetuw melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan di depan rumahnya, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefteuw langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 6 (enam) kepeng obat Carnophen atau sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir obat Carnophen, dan oleh karena ditemukan obat jenis Carnophen selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai asal usul kepemilikan obat tersebut dan atas interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa



mendapatkan obat keras jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari saksi Herman;

- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Carnophen dari saksi Herman sebanyak 20 (dua puluh) kepeng atau 200 (dua ratus) butir dan dari 20 (dua) puluh kepeng tersebut sebagian sudah laku terjual dan sisa 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir yang sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen dari saksi Herman per kepengnya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah 20 kepeng;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual lagi obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kepengnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis Carnophen dan terdakwa juga bukanlah seorang dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. HERMAN Bin BARSUNI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 23.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Kampung Muara Lawa RT.03 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar saksi pernah menjual obat jenis Carnophen kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh keping) atau 200 (dua ratus butir);
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis Carnophen dari saudara Ahmad yang mana saudara Ahmad menawarkan kepada saksi untuk menjualkan obat jenis Carnophen miliknya;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Ahmad di pinggir jalan Barinto Provinsi Kalimantan Tengah yang mana saat itu posisi



saksi sedang perjalanan menuju Kampung Muara Lawa Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, ketika bertemu dengan saudara Ahmad kemudian saudara Ahmad langsung memberikan derijen berwarna kuning yang di dalamnya berisi obat Carnophen seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh karena saksi baru mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad dan sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan saksi bayar setelah semua obat tersebut laku terjual;

- Bahwa saksi menjual obat carnophen kepada terdakwa seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepengnya, dan terdakwa juga belum membayar uang pembelian carnophen seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis carnophen dan terdakwa juga bukanlah seorang dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 23.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Kampung Muara Lawa RT.03 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki 6 (enam) kepeng obat Carnophen atau sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir obat Carnophen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen tersebut dengan cara membeli dari saksi Herman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis carnophen dari saksi Herman sebanyak 20 (dua puluh) kepeng atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 20 (dua puluh) kepeng obat jenis carnophen tersebut telah terdakwa jual kepada teman terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kepeng, dan kemudian 5 (lima) kepeng terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman terdakwa dan sisanya 6 (enam) kepeng yang sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut 1 (satu) kepengnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa beli dari saksi Herman Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) kepengnya, atau dengan kata lain keuntungan terdakwa per 1 (satu) kepengnya adalah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis carnophen;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dan terdakwa bukanlah seorang dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli bernama NINING, S. Farm, Apt Binti Drs. NASRUN LUBIS, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan ahli adalah sarjana farmasi dan apoteker dan keahlian yang ahli miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundang undangan di bidang obat dan makanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan obat adalah paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Nomor PM.01.05.1101.04.19.0088 tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung Asam Mefenamat yang termasuk obat tanpa izin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang terjadi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 6 (enam) kepeng obat jenis Zenith Carnophen dengan jumlah 58 (lima puluh delapan) butir, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam, uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0088, yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt berupa pengujian terhadap tablet bulat cembung warna putih tanda ZENITH di satu sisi dan garis tengah di sisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Asam Mefenamat = positif, sisa sample habis dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Asam Mefenamat termasuk dalam jenis obat keras yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Laporan Pengujian Badan POM, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 18.40 Wita saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Nurdin sedang memiliki dan memperjual belikan obat Carnophen, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Royful bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefteuw langsung melakukan penyelidikan di daerah dimbak RT.09 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa sesampainya di daerah dimbak RT.09 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Royful bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefteuw melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan di depan rumahnya, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Royful bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel lefteuw langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) kepeng obat Carnophen atau sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir obat Carnophen, dan oleh karena ditemukan obat jenis Carnophen selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai asal usul kepemilikan obat tersebut dan atas interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan obat keras jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari saksi Herman;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Carnophen dari saksi Herman sebanyak 20 (dua puluh) kepeng atau 200 (dua ratus) butir dan dari 20 (dua) puluh kepeng tersebut sebagian sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) kepeng dan 5 (lima) kepeng terdakwa pakai sendiri bersama teman-teman terdakwa, dan sisanya 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir yang sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen dari saksi Herman per kepengnya seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jual lagi dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kepengnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, subsidair terdakwa didakwa



melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Nordin Alias Udin Bin Ali (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Nordin Alias Udin Bin Ali (Alm), yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam



memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.04.19.0088, yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt berupa pengujian terhadap tablet bulat cembung warna putih tanda ZENITH di satu sisi dan garis tengah di sisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Asam Mefenamat = positif, sisa sample habis dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Asam Mefenamat termasuk dalam jenis obat keras yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 18.40 Wita saksi Royful bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefteuw mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Nurdin sedang memiliki dan memperjual belikan obat Carnophen, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Royful bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefteuw langsung melakukan penyelidikan di daerah dimbak RT.09 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, bahwa kemudian sesampainya di daerah dimbak RT.09 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi Royful bersama dengan saudara Royful dan saudara Samuel Lefteuw melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan di depan rumahnya, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Royful bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefteuw langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian dari hasil penggeledahan badan terdakwa saksi Royful bersama dengan saudara Erik dan saudara Samuel Lefteuw menemukan 6 (enam) kepeng obat Carnophen atau sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir obat Carnophen, dan oleh karena ditemukan obat jenis carnophen selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai asal usul kepemilikan obat tersebut dan atas interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan obat keras jenis carnophen tersebut dengan cara membeli dari saksi Herman. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa membeli obat keras jenis carnophen dari saksi Herman sebanyak 20 (dua puluh) kepeng atau 200 (dua ratus) butir dan dari 20 (dua) puluh kepeng tersebut sebagian sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) kepeng dan 5 (lima) kepeng terdakwa pakai sendiri bersama teman-teman terdakwa, dan sisanya 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir yang sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan, dan terdakwa membeli obat jenis Carnophen dari saksi Herman per kepengnya seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jual lagi dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kepengnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan





bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



1. Menyatakan terdakwa **NORDIN Alias UDIN Bin ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) keping Carnophen atau sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam;

- Uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri 4 (empat) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri 1 (satu) lembar;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Zulkifli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)